



## **GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 66 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 123 TAHUN  
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2016 telah menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat ;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 76);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 76) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang kepegawaian daerah;
- b. perumusan kebijakan di bidang pengadaan dan mutasi aparatur sipil Negara, pengembangan aparatur sipil Negara, serta data, disiplin dan korps aparatur sipil negara;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan dan mutasi aparatur sipil Negara, pengembangan aparatur sipil Negara, serta data, disiplin dan korps aparatur sipil negara;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang kepegawaian daerah;
- e. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian daerah;
- h. pelaksanaan administrasi Badan Kepegawaian Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang kepegawaian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 7 ditambah 1 (satu) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. penetapan program kerja di bidang kepegawaian daerah;
- b. perumusan kebijakan di bidang pengadaan dan mutasi aparatur sipil negara, pengembangan aparatur sipil negara, serta data, disiplin dan kesejahteraan aparatur sipil negara;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang pengadaan dan mutasi aparatur sipil negara, pengembangan aparatur sipil negara, serta data, disiplin, kesejahteraan aparatur sipil Negara;
- d. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pengadaan dan mutasi aparatur sipil negara, pengembangan aparatur sipil negara, serta data, disiplin dan kesejahteraan aparatur sipil negara;
- e. penyelenggaraan kegiatan di bidang pengadaan dan mutasi aparatur sipil negara, pengembangan aparatur sipil negara, serta data, disiplin dan kesejahteraan aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
- g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pengadaan dan mutasi aparatur sipil negara, pengembangan aparatur sipil negara, serta data, disiplin dan kesejahteraan aparatur sipil negara;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang pengadaan dan mutasi aparatur sipil negara, pengembangan aparatur sipil negara, serta data, disiplin dan kesejahteraan aparatur sipil negara; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian daerah yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;

- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
- e. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Bidang Pengadaan dan Mutasi Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, mutasi dan pemberhentian, kepangkatan serta fasilitasi seleksi penerimaan siswa/siswi pendidikan kedinasan serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi di bidang pengadaan dan mutasi aparatur sipil negara.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pengadaan dan Mutasi Aparatur Sipil Negara mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, mutasi dan pemberhentian;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kepangkatan wilayah I;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kepangkatan wilayah II;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis kegiatan di bidang pengadaan dan mutasi aparatur sipil negara;

- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan dan mutasi aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengadaan dan mutasi aparatur sipil negara dan fasilitasi seleksi penerimaan siswa/siswi pendidikan kedinasan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengadaan dan mutasi aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengadaan dan mutasi aparatur sipil negara;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengadaan dan mutasi aparatur sipil negara; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang pengadaan dan mutasi aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Bidang Pengadaan dan Mutasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, membawahi :
  - a. Sub Bidang Penyusunan, Penetapan Kebutuhan, Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian;
  - b. Sub Bidang Kepangkatan Wilayah I; dan
  - c. Sub Bidang Kepangkatan Wilayah II.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Aparatur Sipil Negara.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Sub Bidang Penyusunan, Penetapan Kebutuhan, Pengadaan, mutasi dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, mutasi dan pemberhentian serta fasilitasi seleksi penerimaan siswa/siswi pendidikan kedinasan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sub Bidang Penyusunan, Penetapan Kebutuhan, Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan di Sub Bidang Penyusunan, Penetapan Kebutuhan, Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, mutasi dan pemberhentian aparatur sipil negara serta fasilitasi seleksi penerimaan siswa/siswi pendidikan kedinasan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, mutasi dan pemberhentian aparatur sipil negara serta seleksi penerimaan siswa/siswi pendidikan kedinasan;
- d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, mutasi dan pemberhentian aparatur sipil Negara serta fasilitasi seleksi penerimaan siswa/siswi pendidikan kedinasan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, mutasi dan pemberhentian aparatur sipil negara serta fasilitasi seleksi penerimaan siswa/siswi pendidikan kedinasan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, mutasi dan pemberhentian aparatur sipil negara serta fasilitasi seleksi penerimaan siswa/siswi pendidikan kedinasan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, mutasi dan pemberhentian aparatur sipil negara serta fasilitasi seleksi penerimaan siswa/siswi pendidikan kedinasan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, mutasi dan pemberhentian yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

9. Ketentuan Pasal 31 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 30, Sub Bidang Pengembangan Potensi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan di Sub Bidang Pengembangan Potensi;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan potensi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengembangan potensi;

- d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan potensi, analisis kebutuhan diklat sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan potensi;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan potensi;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan potensi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengembangan potensi yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

10. Ketentuan Pasal 35 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 34, Sub Bidang Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan di Sub Bidang Jabatan Fungsional;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang jabatan fungsional;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang jabatan fungsional;
- d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang jabatan fungsional dan assesment sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang jabatan fungsional;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang jabatan fungsional;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang jabatan fungsional; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang jabatan fungsional yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

11. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 54

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, tetap melaksanakan tugas pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada bulan Januari Tahun 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 27 November 2019  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI


Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 27 November 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 67

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR 66 TAHUN 2019  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 123 TAHUN 2016  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
 TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI